BUKU AJAR

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

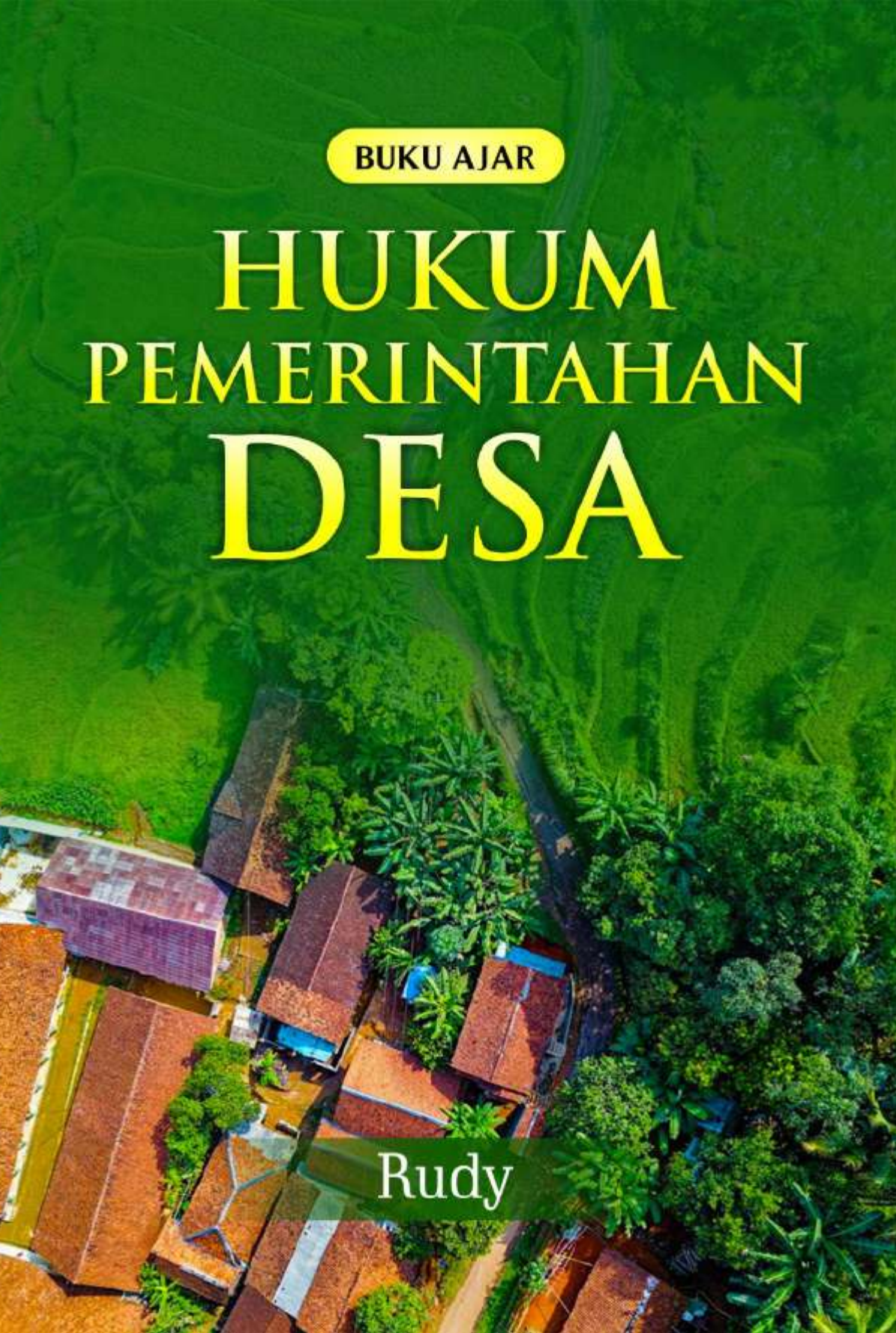

Rudy

UNIVERSITAS LAMPUNG

BUKU AJAR

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pidana Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUKU AJAR

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

Rudy

AURA
PUBLISHER

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

BUKU AJAR
HUKUM PEMERINTAHAN DESA

Penulis
Rudy

Desain Cover & Layout
Team Aura Creative

Penerbit
AURA
CV. Anugrah Utama Raharja
Anggota IKAPI
No.003/LPU/2013

viii + 104 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Maret 2022

ISBN: 978-623-211-305-3

Alamat
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No 19 D
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
082282148711
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu pembaca dalam memahami materi mengenai Hukum Pemerintahan Desa.

Pembahasan buku ini melingkupi pengertian, kedudukan dan jenis, kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban, peraturan, keuangan dan aset, pembangunan, dan kelembagaan desa.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku ajar ini. Disadari bahwa buku yang kami tulis, belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi dalam menulis sebuah buku.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA **1**

BAB II
PENATAAN DESA **5**

BAB III
KEWENANGAN DESA **12**

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA **19**

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA **33**

BAB VI
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA **38**

BAB VII
PERATURAN DESA **53**

BAB VIII
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA **56**

BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN **60**

BAB X
BADAN USAHA MILIK DESA **66**

BAB XI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA **97**

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT **99**

DAFTAR PUSTAKA **103**

BAB I
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

A. Standar Kompetensi

Setelah mempelajari pokok-pokok pembahasan pada bab kedudukan dan jenis desa ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang:

1. Sejarah Desa;
2. Pengertian Desa;
3. Kedudukan Desa; dan
4. Jenis-Jenis Desa.

B. Kedudukan dan Jenis Desa

Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *dhesi*, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1993) disebutkan desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Sedangakan masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.[1]

[1] Suparmini, Agustina Tri Wijayanti. 2015. *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta. hlm. 4

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian desa diatas, dapat diketahui bahwa desa merupakan kesatuan terkecil dalam wilayah pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan ditempati oleh sekumpulaan masyarakat serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang biasa dikenal dengan otonomi desa.

Pasal 5 Undang-Undang tentang Desa, Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat, dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini diketahui bahwa Desa berkedudukan di Kabupaten/Kota yang bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta menjalankan otonomi seluas-luasnya termasuk dalam hal hak asal usul masyarakat desa.

Jenis Desa yaitu Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah masing-masing untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam satu wilayah. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di

Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

C. Soal dan Evaluasi

1. Apakah yang dimaksud dengan Desa?
2. Jelaskan terkiat dengan Kedudukan Desa?
3. Sebutkan karakteristik yang dimiliki Desa?
4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis Desa ?
5. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara Desa dan Desa Adat ?

BAB II
PENATAAN DESA

A. Standar Kompetensi

Setelah mempelajari materi-materi pada bab Penataan Desa ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami Pengertian Penataan Desa, dan Penataan desa yang mencakup:

1. Pemerintah sebagai Subyek Penataan Desa;
2. Evaluasi Penataan Desa;
3. Tujuan Penataan Desa;
4. Ruang Lingkup Penataan;
5. Prasyarat Penataan Desa; dan
6. Mekanisme Penataan Desa.

B. PENATAAN DESA

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Penataan Desa merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Meskipun secara substansi hal ini pernah diatur dalam UU yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya, namun penggunaan istilah "penataan" baru muncul pada UU Desa ini.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian khusus yang mengatur

tentang desa juga mencantumkan ketentuan tentang pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa. Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ini, ketiga hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Demikian juga pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tentang pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini menambahkan pengaturan tentang perubahan status kelurahan menjadi desa, sehingga menjadikan substansi tentang penataan desa bukan hal yang baru diatur.

Salah satu kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk membuat Peraturan Desa mengenai tata ruang. Dengan memperkuat pembangunan di desa maka masyarakat akan lebih makmur dan mendorong kota-kota agar tumbuh lebih sehat.[2] Desa dapat menyusun perencanaan pembangunan yang sejalan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sifatnya partisipatif.

Penataan ruang kawasan perdesaan dilakukan untuk pemberdayaan kawasan pedesaan, mempertahankan kualitas lingkungan, pelestarian warisan budaya lokal, konservasi sumber daya alam, mempertahankan kawasan agropolitan dan tujuan tujuan lainnya. Kewenangan ini kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bahwa pengembangan tata ruang dan peta sosial desa merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa yang telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun

[2] Syaiful Huda. 2017. *Dari Desa Membangun Indonesia.* PT Granesia: Bandung. hlm 9

[3] Yessyca Femilia, UU Nurul Huda. 2020. KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN

2015, berbunyi: Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a.[3]

Dalam hal penataan Desa sebenarnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai maksud agar desa bisa lebih cepat dan berkembang serta mampu mandiri dalam mengelola potensi yang ada di desa. Sehingga Desa mampu dalam mengurus ekonominya sendiri.

Setiap pemerintahan harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan, karena pemerintah desa menjalankan manajemen pemerintahan, harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dipertanggungawabkan dan dievaluasi, disebut dengan penataan desa. Berdasarkan pasal 7 UU ini dinyatakan:

Penataan Desa:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.
(2) Penataan sebagainamana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) betujuan untuk:
    a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.
    b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
    c. mmempercepat peningkatan kulaitas pelayanan publik.
    d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa, dan
    e. meningkatkan daya saing Desa.
(4). Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan status, dan Penetapan Desa

Penataan Desa dalam UU Desa ini dicantumkan pada Bab III. Dari 11 pasal yang ada, penataan Desa dapat diuraikan menjadi beberapa sub-tema yang terdiri dari:

[3] Yessyca Femilia, UU Nurul Huda. 2020. KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1. hlm. 125

A. Pemerintah Sebagai Subyek Penataan Desa

Jika memperhatikan pasal-pasal yang mengatur tentang mekanisme penataan desa dalam Undang-Undang ini yang terdapat dalam pasal 14-17, terlihat jelas bahwa penataan desa menjadi kewenangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) ini merupakan penegasan terhadap peran pemerintah sebagai pelaksana atau subyek penataan Desa sebagaimana diuraikan di atas. Mengacu pada pasal ini dan pasal 13-17, penataan Desa hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.

B. Evaluasi Penataan Desa

Pasal 7 ayat 2 UU Desa secara tersirat menyatakan bahwa proses penataan Desa didasarkan pada hasil evaluasi terhadap tingkat perkembangan Pemerintahan Desa. Evaluasi atau proses penilaian sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dilakukan terhadap perkembangan pemerintah Desa dalam mencapai tujuan desa, hasil yang diperoleh digunakan sebagai input dalam melakukan penataan desa.

Pengaturan tentang evaluasi perkembangan pemerintah desa ini merupakan hal baru jika dibandingkan dengan UU yang pernah ada sebelumnya. Bahkan dalam UU No. 23 tahun 2014 pada bagian yang mengatur tentang Penataan Daerah juga tidak mencantumkan pasal khusus tentang evaluasi dalam proses penataan daerah, terlebih evaluasi bagi perkembangan pemerintahan desa. Keberadaan pasal ini menjadi bagian pekerjaan rutin pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong pemerintah desa sesuai yang diharapkan oleh UU ini.

C. Tujuan Penataan Desa

Tujuan penataan desa masih menjadi bagian dari pasal 7, pasal pembuka pada bagian Penataan Desa. Norma ini menjadi arah dalam proses penataan desa, sehingga dalam pelaksanaannya nanti, penataan desa semestinya diorientasikan untuk mencapai hal-hal sebagaimana dicantumkan dalam rumusan ini. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota perlu

memperhatikan tujuan dari penataan desa sehingga kebutuhan akan mewujudkan pasal 7 ayat 3 ini menjadi jelas dalam pelaksanaannya. Searah dengan itu, tujuan penataan desa ini menjadi penting pegangan dalam memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan desa.

D. Ruang Lingkup Penataan

Pada bagian pendahuluan diatas telah disinggung sedikit tentang ruang lingkup penataan desa. Secara lebih lengkap tentang, ruang lingkup penataan desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa dicantumkan pada Pasal 7 ayat (4) yaitu:

a) pembentukan;
b) penghapusan;
c) penggabungan;
d) perubahan status; dan
e) penetapan Desa.

E. Prasyarat Penataan Desa

Sebagaimana telah disinggung di atas, penataan desa bukanlah hal yang mutlak. Penataan desa merupakan proses yang bersifat opsional, yang dapat dilakukan dengan memperhatikan prasyarat tertentu.

Mengacu pada pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan penataan desa (Pasal 8-12), poin-poin yang akan diuraikan meliputi:

a) pembentukan Desa;
b) Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis;
c) penghapusan Desa;
d) penggabungan Desa; dan
e) perubahan status.

F. Mekanisme Penataan Desa

Bagian ini merupakan pasal-pasal yang menguraikan tentang prosedur atau mekanisme penetapan penataan desa. Pasal 14 menguraikan tentang ruang lingkup penataan desa. Penataan desa yang diatur dengan mekanisme ini adalah bentuk-bentuk penataan

desa sebagaimana dimaksud pasal 8 (pembentukan desa), yaitu Pembentukan Desa dapat berupa:

a) pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
b) penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
c) penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru

Pasal 9 (penghapusan desa) yang berbunyi "Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategi". Program nasional yang strategis antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Desa.

Pasal 10 (penggabungan desa) yang berbunyi: Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 11 (perubahahan desa menjadi kelurahan), yang berbunyi:

(1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
(2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

    Yang dimaksud dengan "menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota" adalah termasuk untuk memberikan dana purnatugas (pesangon) bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi kelurahan.

Pasal 12 (perubahan kelurahan menjadi desa) yang berbunyi:

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
(3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian "mengubah status kelurahan menjadi Desa" adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakat-nya masih bersifat perdesaan.

Soal dan Evaluasi

1. Jelaskan tujuan dilakukaknnya Penataan Desa!
2. Jelaskan mekanisme dari Penataan Desa!
3. Sebutkan dan Jelaskan Ruang Lingkup dan Prasyarat Penataan Desa!
4. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan Mengubah status kelurahan menjadi Desa!
5. Sebutkan mekanisme perubahan kelurahan menjadi Desa!

BAB III
KEWENANGAN DESA

A. STANDAR KOMPETENSI

Setelah mempelajari materi-materi pada bab Kewenangan Desa, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang Kewenangan Desa yang meliputi:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan dan pemerintah pusat;dan
3. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/dan atau pemerintah kabupaten/kota.

B. KEWENANGAN DESA

UU Pemerintahan Daerah yang lama (UU No. 32 tahun 2004) pada Pasal 206 hanyalah membagi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa titik berat UU No. 32 tahun 2004 tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa, tetapi lebih memberikan titik tekan pada pembagian urusan pemerintahan saja.

Sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku saat ini, dan relasinya dengan kewenangan desa, dapat dilihat dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni urusan absolut,

urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan konkuren adalah urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah; dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangannya oleh Presiden. Dalam semesta pembagian urusan ini, Desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah provinsi dan peraturan bupati/walikota jika yang memberikan tugas adalah pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Yang dimaksud dengan "hak asal usul dan adat istiadat Desa" adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
   Yang dimaksud dengan "hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
b. Kewenangan lokal berskala Desa
   Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala Desa" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan

terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa meliputi dua hal, yakni:

(1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang diakui kabupaten/kota. Terhadap kewenangan ini, Desa berhak mengatur dan mengurusnya; dan
(2) kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaksanaan kewenangan ini, Desa hanya memiliki kewenangan mengurus atau melaksanakan, sehingga pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi beban bagi pihak yang melimpahkan kewenangan.

Berdasarkan pandangan teoritis yang dikemukan Barton, yang dikutip Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria menjelaskan bahwa Pemerintah Desa memiliki kewenangan normatif, tujuan dan cara mencapai tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa diturunkan dalam enam peran atau fungsi derivatif pemerintahan desa yakni:[4]

1. Mengelola pelayanan dasar. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa untuk mengelola pelayanan dasar yang berada di dalam lingkup kewenangannya, seperti ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini, bantuan transportasi ke sekolah, dan sistem desa siaga.

[4] Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. INSIST Press: Yogyakarta. hlm. 11

2. Mengelola pelayanan administrasi. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun beberapa administrasi perizinan yang berada dalam kewenangannya.
3. Menyediakan infrastruktur dasar. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola penyediaan infrastruktur dasar desa, seperti air bersih, irigasi tersier, jalan desa, listrik desa, polindes, sarana pendidikan anak usia dini, kantor desa, dan sarana olah raga.
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam pengelolaan infrastruktur dasar dan penguasaan sumber daya alam lokal, dan penguatan daya tawar kolektif.
5. Memperkuat kelembagaan sosial. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti memperkuat organisasi sosial seperti posyandu, lembaga amil zakat, penanganan bencana, dan resolusi konflik.
6. Membuat regulasi. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola proses pembuatan regulasi sebagai salah satu bentuk kebijakan publik, termasuk di dalamnya merevitalisasi aturan-aturan yang bersumber dari adat istiadat.

Pembahasan tentang Desa tidak dapat dilepaskan dari proses reformasi yang bergulir sejak 1998. Sebagai evaluasi terhadap Pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, pemerintahan di awal era reformasi melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya desentralisasi secara hakiki, dalam arti daerah diberikan otonomi lebih luas untuk menjalankan urusannya sendiri, alih-alih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan melalui terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Selain mengatur tentang desentralisasi pemerintahan daerah, UU No. 22 tahun 1999 ini juga memberikan porsi cukup banyak terhadap tata kelola pemerintahan Desa, yaitu Desa diberi keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan mengembangkan proses demokratisasi.

Namun demikian, UU No. 22 tahun 1999 belum mengatur secara jelas posisi Desa dalam relasinya dengan pemerintah di atasnya, yakni pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang ini hanya mengatur tentang kewenangan Desa yang mencakup:

a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
b) kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat; dan
c) tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya lahir UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No. 22 tahun 1999 yang memposisikan pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota, sehingga kedudukan desa dalam UU No. 32 tahun 2004 berimplikasi pada kewenangan yang dimiliki Desa. Desa hanya menjalankan kewenangan dari pemerintahan di atasnya, bukan melaksanakan kewenangan yang berdasar pada kebutuhan Desa. Lalu bagaimana posisi Desa dalam konstelasi desentralisasi menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa? Apakah pemerintah Desa tidak lagi menjadi bagian dari subsistem pemerintahan kabupaten/kota, sehingga memiliki kewenangan yang luas daripada sekadar perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota?

Posisi pemerintah Desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi menurut UU ini berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota, dan memosisikan pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tersurat pada pasal 200 ayat (1) yang berbunyi antara lain "*dalam pemerintahan daerah*

kabupaten/kota dapat dibentuk pemerintahan desa ..." sehingga Desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Dengan kata lain pemerintah desa adalah subsistem dari pemerintah kabupaten/kota.

Dalam menjalankan pemerintahannya Desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari kehendak untuk menempatkan Desa pada posisi yang mandiri, terbitlah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).

Menurut Gamawan, desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan nasional. Bentuk desa dalam RUU ini adalah sebagai *local-self community*, yang dimaknai bahwa semua pelaksanaan tugas pelayanan adalah berbasis masyarakat. Dari sini dapat dimaknai bahwa sejatinya Pemerintah menyadari betul tentang pentingnya pengaturan kedudukan desa.

Gambaran tentang kedudukan desa sendiri sudah dinyatakan dalam UU lain, yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Wilayah Negara. Pada Bab II (Pembagian Wilayah Negara) UU tersebut dinyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang kemudian dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Klausul ini sejatinya menekankan pada hal pembagian wilayah secara geografis saja, bukan menyangkut pembagian pemerintahan.

Sedangkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sendiri tidak secara spesifik mengatur tentang kedudukan desa. Bab XI UU itu hanya menggambarkan tentang kedudukan pemerintah desa terhadap pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 200 ayat (1) yang berbunyi "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa." Dari rumusan ini dapat dimaknai bahwa kedudukan pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian subyek dalam klausul tersebut bukanlah desa atau pemerintah desa melainkan pemerintah daerah.

C. Soal dan Evaluasi

1. Sebutkan dan Jelaskan Kewenangan yang dimiliki desa!
2. Sebutkan dan Jelaskan enam peran atau fungsi derivatif pemerintahan desa menurut Barton!
3. Sebutkan dan jelaskan Kewenangan yang dimiliki Desa!
4. Jelaskan perbedaan Gambaran tentang kedudukan desa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah!
5. Jelaskan Lingkup Kedudukan Desa Menurut Gamawan!

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Standar Kompetensi

Setelah mempelajari materi-materi pada bab Penyelenggaraan Pemerintaha Desa, mahasiswa diharapkan mampu memahami Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi;

1. Pengertian Pemenrintahan Desa;
2. Pengertian, Tugas, Hak, dan Wewenang Kepala Desa;
3. Pemberhentian Kepala Desa;
4. Perangkat Desa;
5. Musyawarah Desa; dan
6. Penghasilan Pemerintah Desa.

B. Pemerintahan Desa

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Dalam pengertian lain, menyebutkan bahwa Pemerintah Desa atau Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola wilayah tingkat desa. [6]

[5] Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

[6] PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa mulai coba diseragamkan lewat UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, dan kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.

Pasal 23 UU desa menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan berdasarkan asas-asas yang juga secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 24 UU desa yakni

a. Asas kepastian hukum;
b. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. Asas tertib kepentingan umum;
d. Asas keterbukaan;
e. Asas proporsionalitas;
f. Asas profesionalitas
g. Asas akuntabilitas;
h. asas efektivitas dan efisiensi;
i. asas kearifan lokal;
j. asas keberagaman; dan
k. asas partisipatif.

Nurcholis mengatakan bahwa Pemerintahan Desa merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki 2 tugas pokok yakni:[7]

a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

[7] Nurcholis. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press: Malang. hlm. 22.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Seorang Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa. Dengan berlakunya Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan paying hokum sekaligus pedoman yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. Kepala Desa

Kepala Desa adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam UU Desa, setidaknya ada 22 pasal yang mengatur tentang Kepala Desa, dengan beragam aspek yang diatur antara lain:

1. tugas, hak, dan wewenang Kepala Desa;
2. akuntabilitas Kepala Desa;
3. larangan bagi Kepala Desa
4. pemilihan Kepala Desa; dan
5. pemberhentian Kepala Desa.

Menurut Tahmit, Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah.[8]

Kepala Desa adalah organ utama pemerintahan desa yang memiliki tugas , hak, dan wewenang. Berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa menebutkan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang untuk

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

[8] http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 6 November 2021

f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa juga memiliki beberapa kewajiban, diantaranya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota kemudian menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

D. Pemberhentian Kepala Desa

Hak kewajiban serta wewenang yang dimiliki Kepala Daerah dijelaskan oleh pasal 26 Undang-undang Desa. Dimana dalam Pasal 26 Ayat (1) mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan secara tegas bahwa kepala desa dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang untuk:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan secara tegas mengenai hak-hak yang dimiliki Kepala Desa yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (3)

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Sejalan dengan hal tersebut, pada pasal 26 ayat (4) dijelaskan bahwa Kepala Desa juga memiliki Kewajiban untuk

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam hal menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban yang ada kepala desa memiliki kewejiban untuk

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kemudian pada Pasal 28 dijelaskan beberapa sanksi yang harus diterima apabila seorang Kepala Desa tidak menjalankan kewajibannya, yaitu diantaranya:

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selanjutnya dalam pasal 29 dan pasal 30 dijelaskan mengenai larangan-larangan Kepala Desa dan sanksi-sanksi nya. Kepala Desa dibebani banyak kewajiban dan larangan, yang berimplikasi pada resiko pemberhentian. Seorang Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat maksimal 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pengaturan mengenai pemberhentian Kepala Desa dirumuskan dalam Pasal 40-47 UU Desa.

Berhentinya Kepala Desa disebabkan sebagaimana rumusan Pasal 40 ayat (1), jika penyebabnya diberhentikan diantaranya, tidak menjalankan tugas sebagai Kepala Desa atau dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun oleh pengadilan.

Berhenti dan Diberhentikan

Konsep berhenti dan diberhentikan termasuk orang yang menetapkan pemberhentian itu dituangkan dalam Pasal 40 yang berbunyi:

(1) Kepala Desa berhenti karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Permintaan sendiri; atau
   c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. Berakhir masa jabatan
      Yang dimaksud dengan berakhirnya masa jabatan adalah apabila telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus dihentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat pejabat.
   b. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
      Yang dimaksud dengan 'tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap' adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
   c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
   d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Sebagaimana halnya kepala daerah, ada kalanya Kepala Desa diberhentikan karena tersandung perkara hukum. Misalnya tersangkut perkara pidana korupsi bantuan sosial. Pasal 41-43 UU Desa telah memberikan dua norma penting, yaitu diberhentikan sementara saat masih berstatus tersangka, dan diberhentikan sementara saat sudah berstatus terdakwa.

- Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan (Pasal 41 UU Desa)

- Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara. (Pasal 42)

Dalam dua kasus tersebut, Kepala Desa hanya diberikan status diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota hingga ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 43.

> Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 43 UU Desa)

Proses peradilan pidana tidak bisa diprediksi ujungnya, baik mengenai status akhir Kepala Desa maupun mengenai waktu yag dibutuhkan. Meskipun KUHAP menyebut asas peradilan cepat, murah, dan sederhana, namun tidak ada yang bisa memastikan kapan suatu putusan berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap bisa terjadi pada tingkat pertama, banding, atau kasasi. Tidak ada pula yang bisa memprediksi apa putusan hakim, semua bergantung pada bukti-bukti yang diajukan. Oleh karena itu, Pasal 44 UU Desa telah membuat norma jika hakim membebaskan Kepala Desa, dan norma jika masa jabatannya belum/sudah berakhir.

Pasal 44

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Undang-Undang Desa ini memberikan dua alternatif pengisi jabatan Kepala Desa dilihat dari sisa waktu masa jabatan Kepala Desa tersebut. Jika sisa masa jabatan tidak lebih dari satu tahun, maka berlaku ketentuan Pasal 46.

Ketentuan alternatif apabila kepala desa diberhentikan terdapat dua keadaan: Yang pertama, apabila kepala desa diberhentikan sementara maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Yang kedua, apabila kepala desa diberhentikan setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 tahun, maka bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.

Sedangkan apabila masa jabatan kepala desa yang diberhentikan tersebut lebih dari satu tahun maka Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pejabat kepala desa. Pengangkatan kepala desa ini berdasarkan pemilihan yang telah dilakukan melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Musyawarah tersebut dilaksankan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan. Musyawarah desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan. Sebenarnya pengangkatan Penjabat Kepala Desa bukan hanya terjadi saat Kepala Desa tersandung masalah hukum. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 mengatur kemungkin pengangkatan Penjabat Kepala Desa persiapan oleh Bupati/Walikota saat awal-awal pembentukan desa.

E. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa,

kedudukan Perangkat Desa adalah 'pembantu' bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan 'pembantu' juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri.

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Menurut Syafi'ie secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
b. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
c. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.[9]

Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Aspek-aspek tersebut disajikan dalam penuturan pasal-pasal, rincian rumusan dan penjelasannya sebagai berikut:

Menurut Pasal 48, Perangkat Desa terdiri atas:

[9] Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia: Surakarta. hlm. 109- 111.

a. sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
b. pelaksana kewilayahan, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
c. pelaksana teknis, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.[10]

Kemudian Pasal 49, menjelaskan mengenai tugas-tugas perangkat Desa yaitu:

1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50 menjelaskan mengenai persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 51 dan 52 dijelaskan mengenai larangan-larangan dan sanksi bagi Perangkat Desa. Pada pasal 53 dijelaskan mengenai Pemberhentian Perangkat Desa yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan.

[10] Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. hlm. 73.

F. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa (Musdes) adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara. Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pengaturan Musyawarah Desa dalam Undang-undang desa diatur dalam Pasal 54 UU Desa yang berisi empat ayat. Keempat ayat yang ada pada pasal 54 tersebut berisi tentang:

1. fungsi musyawarah Desa;
2. hal yang dibahas dalam musyawarah desa;
3. waktu penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
4. Pembiayaan Musyawarah Desa.

Pasal 54 ayat (2) UU Desa mengatur apa saja yang disebut sebagai hal yang bersifat strategis yang menjadi dasar penyelenggaraan musyawarah Desa.

G. Penghasilan Pemerintah Desa

Rumusan penghasilan perangkat desa disatukan dengan aturan penghasilan Kepala Desa, sebagaimana dimuat dalam Bagian Kedelapan Bab V, yakni Pasal 66. Pasal ini berhubungan dengan hak Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c UU Desa yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berhak ...c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan". Maka dari itu Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan juga memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat Desa, jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui kerja sama Kabupaten/Kota dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

H. Soal dan Evaluasi

1. Jelaskan Apakah yang dimaksud pemerintahan Desa?
2. Sebutkan Struktur Organ Pemerintahan Desa?
3. Sebutkan dan Jelaskan Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa?
4. Sebutkan dan jelaskan tugas Perangkat Desa dan besertadasar hukumnya?
5. Jelaskan Pengertian Kepala Desa Menurut Tahmit?

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Standar Kompetensi

Setelah mempelajari materi muatan pada bab Pemilihan Kepala Desa, mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem pemilihan Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa dan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Prinsip dan sifat pemilihan;
2. Pra Pemilihan;
3. Pemilihan; dan
4. Pasca Pemilihan.

B. PEMILIHAN KEPALA DESA

Pemilihan kepala desa di Indonesia dilaksanakan secara langsung, di mana masyarakat desa dapat menentukan sendiri siapa kepala desa mereka sesuai dengan hati nuraninya. Sistem ini merupakan sebuah gambaran dari praktik demokrasi di Indonesia pada peringkat paling bawah yang harus dilaksanakan secara adil, jujur, bebas dan rahasia. Salah satu wujud implementasi pelaksanaan Demokratisasi di Desa adalah Pemilihan Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa pada satu sisi merupakan cerminan dari demokrasi untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka sendiri sehingga diharapkan pemimpin terpilih dapat membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

Fungsi kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlungan masyarakat, administrasi kependudukan, penyataan dan pengelolaan wilayah. Fungsi kepala desa lainnya adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Kepala desa juga wajib melaksanakan seperti pembangunan sarana-prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehahatan. Kemudian fungsi kepala juga melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa. Disatu sisi hal itu menempatkan kepala desa sebagai orang yang memiliki aksesibilitas kekuasaan yang luas baik keluar maupun ke dalam. Tetapi di sisi lain kepala desa juga menjadi orang yang paling memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bentuk pertanggung-jawaban kerja. Karena melalui kepala desa-lah beragam keputusan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa berpusat.

Sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) dianggap lebih demokratis dibandingkan sebelumnya. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh setiap desa secara serentak dalam wilayah kabupaten untuk memilih calon kepala desa. Nantinya, calon kepala desa ini akan mengemban tugas yang diberikan padanya. UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan ruang dan gambaran tentang bagaimana proses demokratisasi di tingkat desa, dengan cara mengadakan pemilihan kepala desa. Namun

dalam penyelenggaraannya masih banyak masalah yang terjadi khususnya pada proses pemilihan kepala desa.[11]

Proses pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan berupa sebelum pemilihan, saat pemilihan, dan setelah pemilihan. Juga pembahasan mengenai asas-asas atau prinsip pemilihan yang terdapat dalam Pasal 31-39 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu:

a) Prinsip dan Sifat Pemilihan

Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip pemilihan Kepala Desa yaitu:

1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda.
2) Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa.
3) Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

b) Pra Pemilihan

Sebelum melaksanakan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu:

1) Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang terdapat dalam pasal 32 ayat 1.
2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdapat dalam pasal 32 ayat 2 jo pasal 34 ayat 4.
3) Penjaringan calon oleh Panitia Pemilihan yang terdapat dalam pasal 34 ayat 5.
4) Penetapan balon Kepala Desa sebagai calon oleh panitia pemilihan, dan pengumumannya kepada masyarakat yang terdapat dalam pasal 36 ayat 1 dan 2.
5) Peluang masa kampanye bagi calon yang sudah ditetapkan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat 3.

c) Pemilihan

Pada proses pemilihan, Undang-Undang Desa menetapkan bahwa setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak untuk memilih pada hari H pemilihan Kepala

[11] Abdul Hamid Tome, Moh. Zachary Rusman, Moh. Sigit Ibrahim, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6 No.1, hlm. 38

Desa. Setiap penduduk yang mempunyai hak memilih datang sendiri ke tempat pemungutan suara dan menentukan pilihannya tanpa paksaan. Mekanisme pemilihan serentak tersebut masih akan ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, sebagaimana disinggung pasal 31 ayat (3) yang berbunyi " Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah".

d) Pasca Pemilihan
Ketentuan-ketentuan mengenai pascapemilihan Kepala Desa telah tertuang pada pasal 37-39. Pasal 37 lebih menekankan pada penentuan siapa yang terpilih dan mekanisme penyelesaian sengketa; pasal 38 mengatur tentang pelantikan; dan pasal 39 mengatur masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 33 UU Desa menyebutkan bahwa terdapat 13 syarat untuk mengajukan diri menjadi calon kepala desa yakni

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumum-

kan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. berbadan sehat;
12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

C. SOAL DAN EVALUASI

1. Sebutkan dan Jelaskan Prinsip-Prinsip dalam pemilihan Kepala Desa!
2. Sebutkan dan jelaskan mekanisme dan tahapan pemilihan Kepala Desa!
3. Sebutkan syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pemilihan Kepala Desa!
4. Sebutkan da jelaskan dasar hukum yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa
5. Sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam pemilihan Kepala Desa!

BAB VI
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

A. Standar Kompetensi:

Setelah mempelajari pokok bahasan pada BAB ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerti, memahami, menjelaskan dan mengetahui dengan konkret mengenai:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Alasan mengapa perlu Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
3. Peran, Tugas, dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

B. BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Secara konseptual, demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi, yang selanjutnya menjadi dasar pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik menuju kesejahteraan rakyat, yang meliputi dua komponen besar (pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan), dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal[12].

Dalam perjalanan ketatanegaraan pemerintahan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-

[12] Didik Sukrino. 2013. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press: Malang. hlm. 125.

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang Pemerintahan Desa 1979), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda 1999), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda 2004), dan terakhir desa memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa).

Kemudian ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengakuan keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: "(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota; (2) *Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atas Desa*". Demikian pula dalam Pasal 371 menyatakan bahwa: "1) *Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa*, 2) *Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa*".

Di samping mengatur mengenai kedudukan, fungsi, dan peran pemerintahan desa, Undang-Undang Desa juga menjelaskan bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini termuat di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, yang menyatakan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD ini memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa[13].

[13] Robi Syafwar. 2017. "*Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam*", Tesis: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang. hlm. 6.

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016).

Pasal 55 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Merujuk pada ketiga fungsi tersebut, pada hakikatnya BPD menjadi lembaga yang menjalankan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Setidaknya jika mengacu pada proses pembahasan Undang-Undang Desa itu sendiri. Pembahasan RUU Desa antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rayat (DPR) dan pemerintah. Jacob Jack Ospara selaku anggota DPD menegaskan bahwa pemerintahan desa yang kuat bukan dalam pengertian bentuk pemerintahan yang otoritas (misalnya dengan masa jabatan yang terlalu lama), namun bentuk pemerintahan desa dengan tata pemerintahan yang demokratis yang dikontrol (*check and balances*) oleh institusi lokal seperti BPD atau badan musyawarah serta elemen masyarakat setempat.[14]

a. Peran, Tugas, dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

[14] Robi Syafwar, *Op.cit.*, hlm. 8.

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Selanjutnya, angka 2 menyatakan: "Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI". Adapun yang disebut pemerintahan desa diatur dalam Pasal 3, yaitu "Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa".

Salah satu unsur penyelenggara tersebut adalah BPD yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa. Setidaknya BPD dalam Undang-Undang Desa disebutkan sebanyak 51 kali. Hal ini menandakan betapa peran penting BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Pasal 32 menjelaskan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam hal pemilihan kepala desa, yang akan menjadi pemimpin pemerintahan desa. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa:

1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
3) Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
4) Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Keanggotaan BPD sendiri diatur dalam Pasal 56 yang menyatakan:

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Persyaratan menjadi anggota BPD juga ditentukan secara khusus, dengan tujuan agar mendapatkan anggota BPD yang proporsional dan nantinya dapat bergerak aktif untuk mengawasi pemerintahan desa untuk mewujudkan desa yang sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat. Hal ini tertuang di dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Anggota BPD sebagaimana disyaratkan diatas untuk menjadi BPD kemudian diperjelas didalam Pasal 58, yang menyatakan bahwa:

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
(2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Anggota BPD tersebut terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Sedangkan untuk Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sendiri dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Menyangkut kewajiban BPD tertuang dalam Pasal 63 yang menyatakan bahwa anggota BPD wajib:

1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
2) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
4) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
5) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
6) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Bahkan untuk memaksimalkan peran, kewajiban dan hak anggota BPD, dalam keikutsertaannya membangun pemerintahan desa yang terbuka dan efisien anggota BPD memiliki beberapa larangan. Hal ini untuk menjelaskan kenetralan anggota BPD dalam bekerja dan tidak memberikan keuntungan hanya kepada dirinya sendiri. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 64 UU Desa yang menyatakan bahwa anggota BPD dilarang:

a) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
b) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c) menyalahgunakan wewenang;
d) melanggar sumpah/janji jabatan;
e) merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
f) merangkap sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g) sebagai pelaksana proyek desa;
h) menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Hal ini untuk membuat masyarakat desa percaya bahwa BPD adalah sebuah lembaga yang mementingkan kepentingan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa.

Dalam kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa, BPD menjadi mitra kerja pemerintahan desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok untuk: 1) merumuskan peraturan-peraturan (*legislating function*) yang dibutuhkan oleh desa, yang nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa; 2) bersama-sama kepala desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (*budgetting function*); dan 3) mengawasi eksekutif

desa (kepala desa beserta perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (*controlling function*).[15]

Meski BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan desa yang berwujud BPD. Tetapi tetap saja BPD masih memiliki kelemahan di dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan desa, antara lain:[16]

1) Kondisi BPD di desa-desa masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa;
2) Masih perlu meningkatkan peran pengawasan BPD didalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah desa, hal ini mengingat makin luas dan kompleksnya permasalahan serta tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat tingkat bawah di desa;
3) Pada bagian lain seperti dalam hubungan antar kelembagaan desa seperti BPD dan kepala desa yang terkadang hubungannya tidak harmonis, maka dari itu harus ada pendekatan yang efisien yang harus dilakukan oleh pemerintah, untuk mendudukan hal tersebut. Hal ini tentu akan membuat peran BPD dalam pemerintahan desa menjadi lebih baik lagi.

Penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan desa yang berwujud BPD. Tetapi tetap saja BPD masih memiliki kelemahan di dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan desa, antara lain:[17]

---

[15] Findy Yanel Mamesah. 2014. "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Manado. hlm. 8.

[16] Andri Paraso. 2013. "Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sareh (Suatu Studi di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud)". *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 1. hlm. 1-10.

[17] *Ibid*

Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan, tugas BPD adalah sebagai berikut:

1) Menggali aspirasi masyarakat
2) menampung aspirasi masyarakat
3) Mengelola aspirasi masyarakat
4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
6) Menyelenggarakan musyawarah desa
7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya
13) Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan Pengawasan yang dilakukan oleh BPD, hal ini diatur di dalam Pasal 52 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa, BPD melakukan pengawasan melalui monitering dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa

Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat bagaimana pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Berhasilnya BPD akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini menguntungkan maka nampaknya masyarakat itu akan bertindak sesuai dengan saran badan tersebut, sekurang-kurangnya mendengarkannya.

BPD harus lebih banyak memperhitungkan, tidak hanya memperhitungkan kebutuhan masyarakat, adat-istiadat, norma-norma dan kepercayaan saja. BPD harus mengenal seluruh aspek kebudayaan masyarakat tradisional, yang dalam beberapa hal bertautan antara satu dengan yang lain, dan perubahan dalam satu aspek kebudayaan itu akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya dan menimbulkan masalah baru.[18]

Pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan BPD terhadap pembangunan desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan.

Sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (*money follow function*). Sedangkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa perlu dilakukan secara kasus demi kasus berdasarkan karakteristik desa masing-masing. Upaya pemberdayaan desa secara seragam dan serentak hanya akan menghasilkan perubahan semu saja. Maksudnya, berbagai perubahan terjadi hanya pada saat ada upaya pemberdayaan dari pihak luar desa dan supradesa, dan akan kembali ke pola lama pada saat kekuatan dari luar berhenti mendorongnya.[19]

Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desa mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan

[18] Surjadi. 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Mandar Maju: Bandung. hlm. 13.
[19] Sadu Wasistiono. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint: Bandung. hlm. 70.

pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, dengan proses pembangunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu asas dasar negara Indonesia. Musyarawah pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa.[20]

Musrenbang desa atau kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu atau memperhatikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-Desa) yang sudah disusun. Musrenbang yang bermakna akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrembang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa atau kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa atau kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan. Yang tidak terlepas dari:[21]

---

[20] Sony Walangitan, "Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)", hlm 1-23. https://media.neliti.com/media/ publications/1106-ID-peranan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-suatu.pdf, diakses 21 November 2021.

[21] *Ibid*

a) Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu;
b) Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimal output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien;
c) Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan, bagaimana, bilamana, dan pada siapa; dan
d) Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan desa harus didasari pada filosofi antara lain: 1) adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra; 2) adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai; 3) adanya prinsip saling menghormati; dan 4) adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan. [22]

c. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Keuangan Pemerintahan Desa

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

[22] Sadu Wasistiono dan Irawan Tohir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media: Bandung. hlm. 36.

Selanjutnya dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB desa. Pasal 55 Undang-Undang Desa menyatakan: "BPD mempunyai fungsi yang salah satunya adalah pengawasan kinerja Kepala Desa". Sementara Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

a) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
c) menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Selanjutnya dalam Pasal 51 PP 43/2014 dinyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa ini, digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Dari penjabaran Pasal tersebut terlihat jelas bahwa BPD mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut, agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 PP 43/2014, dalam peraturan pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin penting yang harus menjadi perhatian, yaitu:

a) Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;

b) Pasal 51 ayat 2 bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa; dan
c) Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN diketahui jumlahnya cukup besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

BPD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, diharapkan dapat menjalankan perannya secara sungguh-sungguh, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan peraturan pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas, sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisasi penyalahgunaan keuangan desa.[23]

Selain itu BPD juga bisa melakukan pengawasan terkait:
1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta aspirasi yang telah disampaikan;
2) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan;
3) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD;
4) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan, seperti melaporkan kepada camat serta bupati untuk ditindaklanjuti.

[23] Ngatiyat Priyambudi, "Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD", http://www.keuangandesa. com/2015/05/dasar-hukum-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd/, diakses 30 November 2021.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD meliputi:

a. memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa;
b. memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa; dan
c. pembangunan desa. Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya keuangan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat.

Selain itu, faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya. Besarnya dukungan, sambutan, dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD, menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya.

Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk, juga dari pelaksanaan suatu peraturan desa. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan BPD dan pemerintah desa, menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan, sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

D. Soal dan Evaluasi:

Guna mengevaluasi pembahasan pada pokok bahasan BAB ini, jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Tuliskan dan Jelaskan Kedudukan dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa!
2. Jelaskan bagaimana keterwakilan BPD sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan jelaskan mengapa perlu adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
3. Jelaskan secara rinci Peran, Tugas, dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa, dalam Pembangunan Desa, dan dalam Pengawasan Keuangan Pemerintahan Desa!

BAB VII
PERATURAN DESA

A. Standar Kompetensi:

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tentang:

1. Kedudukan Peraturan Desa di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.
2. Bagaimana proses pembentukan dalam penyusunan Peraturan Desa.

B. PERATURAN DESA

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa. Peraturan desa adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya.

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui.[24]

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam

[24] Hanif Nurcholis. 2004. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta. hlm 115.

rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Kepala Desa dalam membentuk peraturan desa perlu memahami teknik penyusunan dan asas-asas dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

4. Kejelasan tujuan.
5. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
6. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
7. Dapat dilaksanakan Yang dimaksud dengan asas.
8. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
9. Kejelasan rumusan.
10. Keterbukaan.

Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Perdes wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Kemudian Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan

Peraturan Desa yang sedang di susun oleh Pemerintah Desa. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desadiundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa. Selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksana dari aturan Peraturan Desa tersebut.

Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa. Peraturan bersama Kepala Desa ini merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

C. Soal dan Evaluasi:

1. Bagaimana kedudukan peraturan desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang?
2. Jelaskan secara singkat pembentukan dan penyusunan peraturan desa!
3. Apakah peraturan desa mempunyai kekuatan hukum mengikat?
4. Bagaimana jika peraturan desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?

BAB VIII
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

A. Standar kompetensi

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan:

a. Pengertian keuangan desa;
b. sumber pendapatan keuangan desa;
c. kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa;
d. pengertian dan asal aset desa;
e. pengelolaan aset desa.

B. Keuangan Desa

Salah satu hal penting untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, yakni dengan ketersediannya keuangan desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pelaksanaan Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan beberapa hal yakni adanya pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Berbicara mengenai pendapatan, pemerintah desa memiliki beberapa sumber pendapatan diantaranya:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   hal ini sumber dana yang berasal dari belanja pusat dilakukan dengan cara mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
4. alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan-pendapatan keuangan desa yang telah disebutkan diatas selanjutnya dilakukan pengelolaan oleh Kepala Desa, yang dalam hal ini Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun, kepala Desa juga dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Perangkat desa yang di tunjuk untuk membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun kewenangan Kepala Desa dalam hal pengelolaan kewenangan antara lain:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa; dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kembali dalam konteks pengelolaan keuangan Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentu tidak lepas dari kegiatan belanja dan pembiayaan penyelenggaraan. Selanjutnya dalam Pasal 73 UU Pemdes menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus ditetapkan oleh kepala desa dalam waktu setiap tahun dengan Peraturan Desa, namun tidak melewatkan untuk dilakukan musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu. Belanja Desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa diklasifikan menjadi 5 kelompok yakni penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa, dan belanja tak terduga. Namun dalam penyusunan Belanja desa harus memprioritaskan terhadap kebutuhan pembangunan, yang merupakan amanat dalam UU Pemdes.

Aset Desa

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset Desa sendiri dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Selanjutnya yang dimaksud dengan Aset lainnya milik Desa antara lain:

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. hasil kerja sama Desa; dan
e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa, yang dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Asset pada tataran pelaksanaannya harus diberikan kode barang sebagai bentuk inventarisir kekayaan desa. Dalam pengelolaan aser desa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa, diantaranya:

a. Aset Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa; dan
b. Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan Aset harus memperhatikan beberapa hal, yakni Aset Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kemudian untuk aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, dan untuk Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

C. Soal dan Evaluasi

1. jelaskan Pengertian keuangan desa dan aset desa?
2. jelaskan beberapa sumber pendapatan keuangan desa?
3. mengapa pengelolaan aset desa penting untuk dilakukan?

BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

A. Standar kompetensi

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan:

a. tujuan pembangunan desa;
b. tahapan pembangunan desa;
c. pengawasan pembangunan desa;
d. pembangunan Kawasan perdesaan;
e. Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

B. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam melakukan Pembangunan Desa itu sendiri terdiri dari 3 tahapan; antara lain:

a. Tahap perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa secara berjangka. *Pertama* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. *Kedua*

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan perencanaan pembangunan desa ini ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan dalam proses penyusunannya harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa ini menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

b. Tahap pelaksanaan

Pemerintah Desa melaksanakan Pembangunan Desa d sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong

royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa ini dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

c. Tahap pengawasan.

Tahap pengawasan yang dilakukan pertamakali yakni memastikan masyarakat menerima informasi terkait pembangunan desa. Dalam hal ini, sebelum proses pembangunan Desa dilakukan, maka Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Proses pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, secara eksplisit dalam UU Desa Pasal 82 bahwa Masyarakat Desa diberikan hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dan berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya, dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pada sisi lain, Masyarakat Desa juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Desa guna menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Sebelum dilakukannya pembangunan Kawasan perdesaan, hal ini harus tertuang dalam rancana pembangunan Kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Penetapan lokasi pembangunanan Kawasan perdesaan ini dilakukan dengan mekanisme:

a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/ walikota;
c. bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.

Selanjutnya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan tersebut, Bupati mengusulkan kepada Gubernur. namun jika pengusul program pembangunan Kawasan perdesaan berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, maka akan dilakukan pembahasan bersama terlebih dahulu Bersama pemerintah Daerah kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan Kawasan perdesaan, serta dengan memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah.

Pembangunan Kawasan Perdesaan ini dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Selanjutnya Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Dalam proses pembangunan Kawasan perdesaan dapat menggunakan aset desa dan tata ruang desa dengan catatan wajib melibatkan Pemerintah desa. Pelibatan pemerintah desa dalam hal ini yakni untuk memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa, dan mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial. Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sistem informasi merupakan salah satu bagian penting yang harus ada dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pada era digitalisasi pembangunan tidak lagi hanya sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar, namun harus mengarah juga pada pengembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukannya pengembangan sistem informasi pemerintahan desa yang sesuai dengan visi UU Desa yakni menjadikan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera.

Secara khusus dalam Pasal 86 UU Desa memberikan hak kepada Desa untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Darah kabupaten/Desa wajib untuk melakukan pengembangan Sistem Informasi tersebut dengan memberikan beberapa fasilitas diantaranya:

a. Fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak;
b. Fasilitas jaringan, dan
c. Fasilitas sumber daya manusia.

Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota tidak hanya sebatas itu, hal lain yang perlu di tunaikan oleh pemerintah daerah yakni menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa; dan penyediaan informasi berupa data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah masuk kedalam system informasi. Selanjutnya dalam hal pengelolaan system informasi ini akan di Kelola langsung oleh Pemerintah Desa Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

C. Soal dan Evaluasi

1. jelaskan mengapa penting untuk dilakukannya pembangunan desa?
2. apakah perbedaan antara pembangunan desa dengan pembangunan Kawasan pedesaan?
3. jelaskan mengapa penting untuk dilakukannya pembangunan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan?

BAB X
BADAN USAHA MILIK DESA

A. Standar Kompetensi

Setelah memelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan:

1. Pengertian maupun istilah yang berkaitan dengan badan usaha milik desa;
2. Aspek hukum dan teknis dalam penyelenggaraan badan usaha milik desa; dan
3. Tujuan dan manfaat penyelenggaraan badan usaha milik desa.

B. Pengertian

Badan usaha milik desa (BUM Desa) terdiri atas: BUM Desa dan BUM Desa bersama. Lalu, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkansebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:profesional terbuka dan bertanggung jawab,partisipatif,prioritas sumber daya lokal;serta berkelanjutan. Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama tersebut, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

1. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
2. produksi barang dan/atau jasa;
3. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
4. inkubasi usaha masyarakat Desa;
5. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
6. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
7. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama

BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan, BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebihberdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. Pendirian BUM Desa bersama tersebut tidak terikat pada batas wilayah administratif.

Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing. Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud sebelumnya paling sedikit memuat:

1. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama Dan penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
2. BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud sebelumnya, Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.

Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama tersebut terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.

Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama tersebut diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya didasarkan pada pertimbangan:

1. kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama; kelayakan usaha; dan

2. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

D. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:

1. nama;
2. tempat kedudukan;
3. maksud dan tujuan pendirian;
4. modal;
5. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
6. nama dan jumlah penasihat;
7. pelaksana operasional dan pengawas;
8. hak;
9. kewajiban;
10. tugas;
11. tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
12. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha,

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama. Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya harus memenuhi ketentuan:

1. tidak sama atau tidak menyerupai nama:BUM Desa/BUM Desa bersama lain, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional;
2. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
3. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
4. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
5. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan,serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
6. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
7. tidak mengandung bahasa asing.

Nama sebagaimana dimaksud sebelumnya didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum MusyawarahDesa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri. Anggaran rumah tangga BUM Desa/ BUM Desa bersamadan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya paling sedikit memuat:

1. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
2. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
4. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
5. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

E. Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa. Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

1. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
2. penasihat;
3. pelaksana operasional; dan
4. pengawas.

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud sebelumnya merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama. Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang untuk:

1. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
2. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan pada BUM Desa;
3. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
4. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
5. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
6. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
7. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
8. memberikan persetujuan atas rancangan rencana programkerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

9. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
10. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUMDesa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu denganpihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
11. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama, menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
12. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUMDesa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu; memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
13. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
14. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersamadan menyatakan pembebasan tanggung jawabpenasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
15. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
16. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
17. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
18. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
19. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

20. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
21. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
1. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
2. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud sebelumnya paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional. Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa tersebut diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Sedangkan, Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanyakeputusan segera yang wewenang-nya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional. Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Penasihat sebagaimana dimaksud sebelumnya dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa, Kepala Desa sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan. Pihak lain sebagaimana dimaksud sebelumnya ditetapkan jumlah keanggotaan, peng-organisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkanprofesionalitas atau keahlian, efektivitas dan

efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud sebelumnya dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama,dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.

Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuaidengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama. Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama. Penasihat sebagaimana dimaksud sebelumnya berwenang:

1. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahasdan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
2. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
3. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
4. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
5. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan,rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

6. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
7. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
8. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkandalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
9. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihaklain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama

Kemudian, Penasihat sebagaimana dimaksud sebelumnya bertugas:

1. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
2. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkanrencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
3. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
4. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran ataspelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
5. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan ataspelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

6. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usahadan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersamasesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
7. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/ataukeputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Selanjutnya, terkait dengan Pelaksana Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama. Pelaksana operasional diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud sebelumnya dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.

Pengangkatan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud sebelumnya dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama. Pelaksana operasional merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud sebelumnya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama. Ketentuan mengenai hubungan tata kerja

dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud sebelumnya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan. Kemudian, pelaksana operasional memiliki kewenangan untuk:

1. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUMDesa bersama dan/ atau perubahannya;
2. mengambil keputusan terkait operasionalisasi UsahaBUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
4. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDesa/ BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
5. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai ketenagakerjaan; melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
6. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersamasetelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;

7. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yangditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
8. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yangditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
9. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
10. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
11. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersamamengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai denganketentuan peraturan perundang- undangan, serta mewakili BUM Desa/ BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Selain itu, pelaksana operasional bertugas untuk:

1. menjalankan segala tindakan yang berkaitan denganpengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuanBUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dansegala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan MusyawarahDesa/Musyawarah Antar Desa, dan/atauketentuan peraturan perundang- undangan;
2. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaanUsaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
4. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaanUsaha BUM Desa/BUM Desa bersamauntuk diajukan kepada Musyawarah

Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

5. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalanpengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
6. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
7. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusundan menyampaikan analisis keuangan,rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Sedsangkan pengaturan terkait pengawas sebagaimana dimaksud sebelumnya diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud sebelumnya dari namayang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat. Pengawas sebagaimana dimaksud sebelumnya merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratankeahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud sebelumnya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama

Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ MusyawarahAntar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawasyang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas. Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota,merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial. Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud sebelumnya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan. Lalu, Pengawas sebagaimana dimaksud sebelumnya berwenang:

1. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
2. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihaklain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
4. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisiskeuangan, rencana kegiatan dan kebutuhandalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desauntuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
5. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/ataukelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
6. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaanUsaha BUM Desa/BUM Desa bersama

Selain itu, pengawas bertugas:

1. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasionaltermasuk pengawasan terhadap pelaksanaanprogram kerja, sesuai dengan AnggaranDasar, keputusan Musyawarah Desa/MusyawarahAntar Desa, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasantahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
4. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
5. bersama dengan penasihat, menelaah rencana programkerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
6. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
7. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desabersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
8. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Selanjutnya, pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa. Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud sebelumnya, diatur penjabaran dan perinciannyadalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama. Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud sebelumnya

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya terdiri atas:

1. sekretaris;
2. bendahara; dan
3. pegawai lainnya

Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional. Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional. Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi:

1. gaji; dan/atau
2. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.

Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana

program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya, berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya paling sedikit memuat:

1. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan programkerja/ kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
2. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
3. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

F. Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama

1. Kepemilikan.

   Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa. Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersamasebagaimana dimaksud sebelumnya dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
2. Modal.

   Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas: penyertaan modal Desa; penyertaan modal masyarakat Desa; dan bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal. Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:

   a. penyertaan modal Desa; dan
   b. penyertaan modal masyarakat Desa.

   Penyertaan modal Desa bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Sedangkan, penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:

a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud sebelumnya berupa:

a. uang; dan/atau
b. barang selain tanah dan bangunan.

Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud sebelumnya berupa:

a. uang; dan/atau
b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud sebelumnya dan dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa. Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahanmodal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya digunakan untuk:

a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud sebelumnya disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa. Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.

Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas. Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersamasebagaimana dimaksud sebelumnya disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.

Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya dibahas dandiputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimanadimaksud sebelumnya ditetapkan dalamperubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

3. Aset.

   Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:

   a. penyertaan modal;
   b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
   c. hasil usaha;
   d. pinjaman; dan/atau
   e. sumber lain yang sah.

   Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desabersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat. Bantuan sebagaimana dimaksud sebelumnya menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud sebelumnya disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud sebelumnya disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama

4. Pinjaman
   BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati- hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukankepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
   a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/ ataupembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
   b. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
   c. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

   Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama.

G. Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Unit

Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelahmendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

1. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
2. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, jaringan distribusi dan perdagangan;
3. layanan jasa keuangan;
4. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
5. perantara barang/jasa termasuk distribusi;
6. keagenan; dan
7. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:

1. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
2. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
3. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
4. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dan/atau
5. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atausesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama

H. Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUMDesa bersama dilaksanakan dengan memperhatikanprinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa. Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri.

I. Kerja Sama

BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama sebagaimana dimaksud sebelumnya terdiri atas:

1. kerja sama usaha; dan
2. kerja sama nonusaha.

Kerja sama sebagaimana dimaksud sebelumnya harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama. Pihak lain sebagaimana dimaksud sebelumnya paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud sebelumnya terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang

pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa. Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud sebelumnya, BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjamanatas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya. Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud sebelumnya dilakukansetelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objektersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud sebelumnya dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

J. Pertanggungjawaban

Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Laporan berkala sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan semesteran sebagaimana dimaksud sebelumnya disampaikan kepada penasihat. Laporan semesteran paling sedikit memuat:

1. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan

2. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semesteryang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud sebelumnya disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah AntarDesa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud sebelumnya paling sedikit memuat:

1. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
2. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan labarugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
4. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
5. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
6. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud sebelumnya, pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud sebelumnya dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaraninformasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa Musyawarah Desa memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa. Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antara Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

K. Pembagian Hasil Usaha

Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku. Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama

L. Kerugian

Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas. Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen. Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama,dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud sebelumnya menemukan kerugian BUM Desa/BUMDesa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama. Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidakdapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud sebelumnya apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimanadimaksud sebelumnya maka MusyawarahDesa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum. Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud sebelumnya menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaanatau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat diambil pilihan kebijakan:

1. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
2. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
3. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
4. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama,serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
5. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

M. Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama

Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/ BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa danditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi:

1. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
2. mencemarkan lingkungan;
3. dinyatakan pailit; dan
4. sebab lain yang sah.

Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersamasebagaimana dimaksud sebelumnya didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatanUsaha BUM Desa/BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai. Penyelesaian sebagaimana dimaksud sebelumnya ditetapkan dalam keputusan penasihat.Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM

Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian. Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas namaBUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
2. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
3. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama;
4. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa bersama;
5. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
6. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama;
7. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
8. membuat berita acara penyelesaian.

Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa. Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data. Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalisasikan kembali melalui:

1. penyertaan modal baru;
2. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. pembentukan usaha baru; dan
4. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimanadimaksud sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

N. Perpajakan dan Retribusi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/ BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama

1. Pendataan dan Pemeringkatan

   BUM Desa/BUM Desa bersama Menteri melakukan pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama Hasil pendataan dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud sebelumnya menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama

   Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis. Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinir. Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan BUMDesa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri.

P. Soal dan Evaluasi

1. Sebutkan organ pelaksana BUM Desa/BUM Desa Bersama!
2. Buatlah resume terkait perpajakan dan retribusi yang dapat dikenakan pada BUM Desa/BUM Desa Bersama!
3. Bagaimana tata cara pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama?
4. Bagaimana tata cara penghentian sementara BUM Desa/BUM Desa Bersama?
5. Bagaimana tata cara reaktivasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sempat dihentikan operasionalisasinya?

BAB XI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

A. Standar kompetensi

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan:

a. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
b. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
c. Tugas Lembaga Adat Desa.

B. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dalam bagian ini dijelaskan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa. Lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra dari Pemerintah Desa. Pendayagunaan dilakukan guna membantu pelaksanaan fungsi-fungsi Desa. Fungsi Desa yang dimaksud seperti fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain daripada membantu pelaksanaan fungsi-fungsi Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa memiliki tugas diantaranya:

1. Melalukan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan; dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam hal Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah terbentuk atau sudah ada, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga non-Pemerintah diberikan kewajiban oleh Undang-undang Desa untuk melibatkan, memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa tersebut. Kewajiban tersebut berlaku untuk Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga non-Pemerintah.

C. Lembaga Adat Desa

Dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat kebolehan daripada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk dapat membentuk lembaga adat Desa. Lembaha tersebut difungsikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Selain itu, Lembaga adat Desa juga memiliki tugas yakni membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadar sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

D. Soal dan Evaluasi

1. Apa fungsi lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa?
2. Jelaskan pentingnya eksistensi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa?
3. Apa perbedaan tugas lembaga kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Adat Desa?

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

A. Standar kompetensi

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan:

a. Tujuan penataan Masyarakat Hukum Adat;
b. Syarat penetapan desa adat;
c. Kewenangan Desa Adat;
d. Fungsi Desa Adat;

B. Penataan Desa Adat

Penataan kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penataan ditetapkan dalam bentuk Peratuaran Daerah dan dilengkapi lampiran peta batas wilayah. Kemudian setelah penataan, maka dilakukan penetapan yang dilakukan juga oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penetapan tersebut dapat dilakukan asal memenuhi syarat yang tertuang dalam Pasal 97 ayat Undang-Undang Desa berupa:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat territorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup harus memiliki wilayah dan minimal memiliki:
    a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;

b. Pranata pemerintahan adat;
c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
d. Perangkat norma hukum adat.

2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan apabila keberadaaannya diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral serta substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormasi oleh warga masyarakat itu sendiri dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

3. Kesatuan masyarakat hukkum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini dimaksudkan apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak menganbam kedaulatan kedaulatan dan integritas NKRI serta substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka Desa Adat dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan Penetapan Desa Adat tersebut dilakukan dengan memperhatikan faktor:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa;
4. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Sarana prasarana pendukung.

Dalam hal transformasi Desa Adat ada tiga ketentuan. Ketentuan pertama adalah mengenai penggabungan Desa Adat. Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas Prakarsa dan kesekatan antar-Desa Adat.

Dalam hal pelaksanaan penggabungan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian ketentuan kedua adalah mengenai Status Desa Adat. Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, Kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, dan sebaliknya Desa Adat dapat diubah menjadi Desa maupun Kelurahan. Perubahan tersebut tentu berpangkal tolak pada Prakarsa masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

C. Kewenangan Desa Adat

Kewenangan Desa adat berdasarkan hak asal usul, hal asal usul yang dimaksud termaktub dalam Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan tersebut yaitu:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul tersebut berrskala lokal, diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip beragaman. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenagan lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah diurus oleh Desa Adat. Pelaksanaan kewenagnan lain dari Pemeerintah dan Pemeerintah Daerah berupa penugasan kepada Desa Adat (disertai dengan biaya) meliputi:

1. Penyelenggaraan pemerintah Desa Adat;
2. Pelaksanaan pembangunan Desa Adat;
3. Pembinaaan kemasyarakatan Desa Adat; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

D. Pemerintahan Desa Adat

Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai Hak Asal-Usul dan Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat tersebut. Pengingat utama dari pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat adalah tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatu Republik Indonesia.

Fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dapat dibentuk baru sesuai dengan keinginan atau Prakarsa masyarakat Desa Adat. Sususnan tersebut berupa kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

E. Peraturan Desa Adat

Mengenai Peraturan Desa Adat yang termuat dalam Pasal 110 Undang-undang Desa memuat ketentuan bahwa peraturan disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

F. Soal dan Evaluasi

1. Apa fungsi penataan Desa Adat?
2. Jelaskan pentingnya eksistensi Desa Adat?
3. Bagaimana peran desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

DAFTAR PUSTAKA

Fauzi, Noer dan R. Yando Zakaria. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. INSIST Press: Yogyakarta.

Femilia, Yessyca dan UU Nurul Huda. 2020. KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, *Vol. 14, No. 1.*

Hamid Tome, Abdul, Moh. Zachary Rusman, Moh. Sigit Ibrahim, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, *Vol. 6 No.1.*

Huda, Syaiful. 2017. *Dari Desa Membangun Indonesia.* PT Granesia: Bandung.

Nasrullah Jamaludin, Adon. 2015. *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia: Surakarta.

Nurcholis. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press: Malang.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.

Paraso, Andri. 2013. "Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sareh (Suatu Studi di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud)". *Jurnal Eksekutif*, *Vol. 2*, *No. 1.*

Sukrino, Didik. 2013. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, *Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi*, *Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press: Malang.

Surjadi. 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Mandar Maju: Bandung.

Suparmini, Agustina Tri Wijayanti. 2015. *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.

Syafwar, Robi. 2017. "*Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam*", Tesis: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.

Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint: Bandung.

Wasistiono, Sadu dan Irawan Tohir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media: Bandung.

Yanel Mamesah, Findy. 2014. "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Manado.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

WEB:

http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 6 November 2021

Ngatiyat Priyambudi, "Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD",http://www.keuangandesa.com/2015/05/dasar-hukum-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd/,diakses30 November 2021.

Walangitan, Sony. "Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)", hlm 1-23.

https://media.neliti.com/media/publications/1106-ID-peranan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-suatu.pdf, diakses 21 November 2021.

PMII

NU
LAKPESDAM

الإدارة العالمية للجمعية
N U
نهضة العلم
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS LAMPUNG

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

DESA adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, tiuh atau pekon di Lampung, lembang di Toraja, dan lain-lain.

Pemerintah Desa atau Pemdes memiliki tugas, fungsi, dan kewajiban untuk mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan desa dengan berdasarkan asas-asas yang secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 24 UU Desa. Di dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa sebagai organ utama dan dibantu oleh perangkat desa yang lain. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui menggunakan Peraturan Desa yang telah dibuat dan ditetapkan.

Buku ini memuat 12 bab yang membahas berbagai aspek mengenai desa dan pemerintahannya secara general. Tentu saja, penulis berharap bahwa Pemerintahan Desa dapat terus berkembang sehingga dapat mengakomodasi masyarakatnya kearah yang lebih baik.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Desa, maka harap ditingkatkan peran aktif warga desa dalam mengawasi dan mengontrol pembangunan desa. Hal ini bertujuan agar desa tidak kehilangan ciri khas nya akibat maraknya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa.

AURA PUBLISHER
Aura-Publishing
www.aura-publishing.com
@redaksiaura
ISBN 978-623-211-305-3
9 786232 113053